



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LEBAKSANGKA KECAMATAN LEBAKGEDONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
LEBAKSANGKA KECAMATAN LEBAKGEDONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	X/15
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong memiliki luas wilayah 1.691,65 Ha (seribu enam ratus sembilan puluh satu koma enam lima hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong
Pasal 4

Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong,;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dan Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong dan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong
dengan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas
Pasal 5

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-25.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Pakuhaji hingga bertemu simpul batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-25.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Pakuhaji hingga bertemu batas antara Hutan Blok Pakuhaji dan Sawah Blok Pakuhaji terletak pada TK 36.02.04.2009-25.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Sukahaji hingga bertemu batas antara Sawah Blok Pakuhaji dan Hutan Blok Pakuhaji terletak pada TK 36.02.04.2009-25.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Pakuhaji hingga bertemu as Jalan Desa Lebaksangka – Giriharja terletak pada TK 36.02.04.2009-25.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa Lebaksangka – Giriharja hingga bertemu as Jalan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lebaksangka – Giriharja terletak pada TK 36.02.04.2009-25.2006-004;

- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Pasir Ipis hingga bertemu batas antara Hutan Pasir Ipis dan as Sungai Cimanguli terletak pada TK 36.02.04.2009-25.2006-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimanguli hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-25.2006-000.

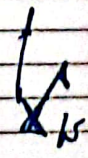
Bagian Kelima

Segmen Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan
Desa Cipanas Kecamatan Cipanas

Pasal 7

Segmen Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan
Desa Cipanas Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimanguli terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Geubas terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Garapan Blok Geubas hingga bertemu batas antara Hutan Garapan Blok Geubas dan Sungai Geubas terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Geubas hingga bertemu batas antara Sungai Geubas dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Hutan Blok Geubas terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-004; dan

- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Geubas hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong

Pasal 8

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Geubas hingga bertemu as Jalan Banjaririgasi – Lebaksangka terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu Tepi jalan terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan sawah hingga bertemu batas antara sawah hata-muhamad terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara sawah dan kebun terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah dan melewati hutan bertemu sungai kecil

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cikolomeran terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-005; dan

- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cikolomeran hingga bertemu simpul batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2004-25.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong

Pasal 9

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

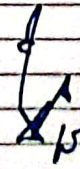
- a. simpul batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak TK 36.02.25.2001-25.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati as Sungai Ciberang hingga bertemu simpul batas Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong, Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.25.2003-25.2004-25.2006-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong

Pasal 10

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Blok Cimanangbarang hingga bertemu Hutan Blok Cimanangbarang terletak TK 36.02.25.2003-25-2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimanguli hingga bertemu as Sungai Cimanguli terletak pada TK 36.02.25.2003-25-2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah melewati Hutan Blok Cimanguli hingga bertemu batas antara sawah Blok Pasirmakan dan pemukiman terletak pada TK 36.02.25.2003-25-2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Pasirmakan hingga bertemu batas antara sawah Blok Pasirmakan dan pemukiman terletak pada TK 36.02.25.2003-25-2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu pertigaan Jalan Desa Lebaksangka – Lebakgedong terletak pada TK 36.02.25.2003-25-2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Desa Lebaksangka – Lebakgedong hingga bertemu as Jalan Desa Lebaksangka – Lebakgedong terletak pada TK 36.02.25.2003-25-2006-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Citilu hingga bertemu as Sungai Citilu terletak pada TK 36.02.25.2003-25-2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah menyusuri as Sungai Citilu hingga bertemu as Sungai Cisadanghumang terletak pada TK 36.02.25.2003-25-2006-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisadanghumang hingga bertemu simpul batas Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong, Desa Banjarsari
Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka
Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK
36.02.25.2003-25.2004-25.2006-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong
dengan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas

Pasal 11

Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong
dengan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

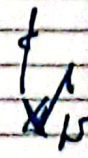
- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, dan
Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dengan Desa
Lebaksangka terletak pada TK 36.02.04-2003-04.2013-
25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai
Cijambu hingga bertemu batas antara Sungai Cijambu
dan punggung Gunung Endut terletak pada TK
36.02.04.2003-25.2006-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati punggung
Gunung Endut hingga bertemu simpul batas Desa
Girilaya dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan
Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong, dan Desa
Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK
36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000.

Bagian Kesepuluh

Pilar dan Peta Batas Desa Lebaksangka Kecamatan
Lebakgedong

Pasal 12

- (1) Pilar Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong

Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

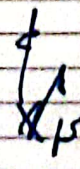
Segmen Batas Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 87

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA LEBAKSANGKA
KECAMATAN LEBAKGRDONG

DAFTAR PILAR BATAS DESA LEBAKSANGKA KECAMATAN LEBAKGRDONG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001.25.2006. 0912.	106° 23' 55,121" E	6° 33' 47,218" S	654636	9274331
C	PABU	36.02.04.2002.2009.25.2006. 0914.	106° 22' 55,188" E	6° 33' 54,527" S	652794	9274112
C	PABU	36.02.04.2009.25.2006. 0915.	106° 22' 52,616" E	6° 34' 48,215" S	652711	9272463
C	PBU	36.02.04.2009.25.2006. 0916.	106° 22' 10,257" E	6° 34' 53,410" S	651409	9272307
C	PBU	36.02.04.2009.2013.25.2006. 0917.	106° 21' 46,537" E	6° 34' 48,372" S	650681	9272463
C	PBU	36.02.04.2003.2013.25.2006. 0918.	106° 21' 14,114" E	6° 34' 51,781" S	649685	9272361
C	PABU	36.02.04.2003.25.2006. 0918A	106° 21' 34,271" E	6° 35' 41,137" S	650300	9270844
C	PBU	36.02.04.2003.2016.25.2003.2006. 0919.	106° 21' 47,225" E	6° 36' 50,582" S	650692	9268710
D	PBU	36.02.25.2003.2006. 0921.	106° 23' 38,602" E	6° 35' 53,642" S	654118	9270449
D	PABU	36.02.25.2001.2003.2006. 0922.	106° 24' 23,395" E	6° 35' 56,991" S	655493	9270342
D	PABU	36.02.25.2001.2004.2006. 0923.	106° 24' 14,775" E	6° 35' 9,636" S	655233	9271798
D	PBU	36.02.25.2001.2006. 0925.	106° 23' 58,618" E	6° 34' 59,565" S	654737	9272108
D	PBU	36.02.25.2001.2006. 0926.	106° 24' 4,725" E	6° 34' 48,463" S	654926	9272449

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG BATAS LEBAKSANGKA
KECAMATAN LEBAKGRDONG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS LEBAKSANGKA KECAMATAN LEBAKGRDONG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2002-04.2009-25.2006-000	6° 33' 54,527" LS	106° 22' 55,188" BT	652794.40	9274111.53
TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000	6° 33' 47,218" LS	106° 23' 55,121" BT	654636.03	9274330.93
TK 36.02.04.2002-25.2006-001	6° 33' 53,544" LS	106° 22' 58,346" BT	652891.51	9274141.47
TK 36.02.04.2002-25.2006-002	6° 33' 51,271" LS	106° 23' 3,634" BT	653054.12	9274210.85
TK 36.02.04.2002-25.2006-003	6° 33' 56,101" LS	106° 23' 31,861" BT	653920.78	9274060.06
TK 36.02.04.2002-25.2006-004	6° 33' 48,785" LS	106° 23' 40,432" BT	654184.67	9274284.08
TK 36.02.04.2003-04.2013-25.2006-000	6° 34' 51,781" LS	106° 21' 14,114" BT	649684.96	9272361.43
TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000	6° 36' 50,582" LS	106° 21' 47,225" BT	650692.03	9268709.67
TK 36.02.04.2003-25.2006-001	6° 36' 24,091" LS	106° 21' 48,206" BT	650724.37	9269523.28
TK 36.02.04.2009-04.2013-25.2006-000	6° 34' 48,438" LS	106° 21' 46,565" BT	650682.01	9272461.41
TK 36.02.04.2009-25.2006-001	6° 35' 0,722" LS	106° 21' 45,498" BT	650648.22	9272084.20
TK 36.02.04.2009-25.2006-002	6° 35' 10,205" LS	106° 21' 50,155" BT	650790.46	9271792.53
TK 36.02.04.2009-25.2006-003	6° 34' 57,464" LS	106° 22' 13,050" BT	651494.77	9272181.97
TK 36.02.04.2009-25.2006-004	6° 34' 53,410" LS	106° 22' 10,257" BT	651409.30	9272306.72
TK 36.02.04.2009-25.2006-005	6° 34' 48,215" LS	106° 22' 52,616" BT	652710.86	9272462.70
TK 36.02.25.2001-25.2004-25.2006-000	6° 35' 9,636" LS	106° 24' 14,775" BT	655232.65	9271797.71
TK 36.02.25.2001-25.2006-001	6° 34' 46,868" LS	106° 24' 6,086" BT	654967.71	9272497.81
TK 36.02.25.2001-25.2006-002	6° 34' 48,461" LS	106° 24' 3,122" BT	654876.52	9272449.12
TK 36.02.25.2001-25.2006-003	6° 34' 59,565" LS	106° 23' 58,618" BT	654737.23	9272108.44
TK 36.02.25.2001-25.2006-004	6° 35' 1,151" LS	106° 24' 5,193" BT	654939.05	9272059.14
TK 36.02.25.2001-25.2006-005	6° 35' 4,988" LS	106° 24' 12,008" BT	655148.04	9271940.70
TK 36.02.25.2003-25.2004-25.2006-000	6° 35' 56,991" LS	106° 24' 23,395" BT	655493.32	9270342.42
TK 36.02.25.2003-25.2006-001	6° 36' 53,085" LS	106° 22' 12,091" BT	651455.55	9268630.67
TK 36.02.25.2003-25.2006-002	6° 35' 49,416" LS	106° 23' 20,036" BT	653547.88	9270580.55
TK 36.02.25.2003-25.2006-003	6° 35' 48,162" LS	106° 23' 29,187" BT	653829.05	9270618.29
TK 36.02.25.2003-25.2006-004	6° 35' 52,619" LS	106° 23' 38,128" BT	654103.28	9270480.61
TK 36.02.25.2003-25.2006-005	6° 35' 53,676" LS	106° 23' 38,643" BT	654119.02	9270448.09
TK 36.02.25.2003-25.2006-006	6° 35' 53,743" LS	106° 23' 42,054" BT	654223.80	9270445.73
TK 36.02.25.2003-25.2006-007	6° 35' 55,704" LS	106° 23' 47,034" BT	654376.58	9270385.10
TK 36.02.25.2003-25.2006-008	6° 36' 6,975" LS	106° 24' 3,857" BT	654892.34	9270037.42

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	